



PUTUSAN

Nomor 24/Pdt.G/2024/PA.Ngp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA NANGA PINOH**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan yang dilaksanakan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara **cerai talak** antara:

PEMOHON, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir Emang, 01 Januari 2000 (umur 24 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxx, xxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, Provinsi Kalimantan Barat (79677). Dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;

Pemohon;

Lawan

TERMOHON, tempat tanggal lahir Medan, 25 Juli 1999 (umur 24 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxx, xxx x, xxx xxx, xxxxx xxxxx xxxx x, xxxxxxxxxxxxxxx, Desa Paal, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx;

Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon;
Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

Hal. 1 dari 22 hal. Putusan Nomor 24/Pdt.G/2024/PA.Ngp



DUDUK PERKARA

Bahwa surat permohonan Pemohon terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nanga Pinoh pada tanggal 13 Februari 2024 dengan register Nomor 24/Pdt.G/2024/PA.Ngp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon adalah suami sah Termohon yang menikah pada hari Jum'at, 14 Desember 2018, di Nanga Pinoh, dengan bukti Kutipan Akta Nikah Nomor: 0007/007/II/2018, Tanggal 09 Januari 2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, Provinsi Kalimantan Barat;
2. Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus Jejak dan Termohon berstatus Gadis;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah sewaan di Desa Sidomulyo selama kurang lebih 1 (satu) bulan, setelah itu Pemohon dan Termohon pindah ke rumah orang tua Pemohon di xxxxx xxxxx, xxx xxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, Provinsi Kalimantan Barat, selama kurang lebih 2 (dua) tahun sampai dengan awal tahun 2020;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri, dan dikarunia 1 (satu) orang anak yang bernama, **Xxxxxxxxxxxxxx**, Lahir di Manggala, 08 Juli 2019, jenis kelamin: laki-laki, pendidikan: Belum Sekolah, sekarang tinggal bersama dengan Termohon;
5. Bahwa sejak awal pernikahan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, namun pada awal tahun 2019 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, karena sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - a. Termohon sering membicarakan aib Pemohon kepada pihak keluarganya terutama masalah keuangan dan gaji Pemohon, sehingga berita tersebut menyebar kemana-mana;
 - b. Pemohon dan Termohon sudah tidak melakukan hubungan badan layaknya suami istri dan keduanya sudah tidak ada rasa sayang

Hal. 2 dari 22 hal. Putusan Nomor 24/Pdt.G/2024/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kepedulian satu sama lainnya, dan saat tinggal bersama keduanya sudah pisah ranjang;

c. Pada April 2020 Termohon dan Pemohon sudah bercerai cerai secara Adat yang mana dihadiri oleh kedua belah pihak keluarga Pemohon dan Termohon.

6. Bahwa pada tanggal 12 Februari 2024 Pemohon mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama, karena Pemohon ataupun Termohon sudah menikah lagi dan memiliki pasangan masing-masing Termohon sudah memiliki anak dari pernikahannya yang sekarang dan begitu juga dengan Pemohon yang sudah menikah serta memiliki anak dengan istri barunya. Sehingga rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada kebahagiaan lahir dan bathin dan tidak ada harapan lagi untuk kembali membina rumah tangga;

7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, telah memenuhi unsur perceraian sesuai ketentuan pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116, Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan Pemohon ini dikabulkan;

8. Bahwa oleh karena kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada keharmonisan, dan Pemohon sudah tidak sanggup lagi beristerikan Termohon, maka perceraian adalah satu-satunya jalan terbaik bagi Pemohon, dari pada hidup menderita lebih lama lagi;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Nanga Pinoh cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Permohon Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan Sidang Pengadilan Agama Nanga Pinoh;
3. Menetapkan Biaya Perkara kepada Pemohon sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Hal. 3 dari 22 hal. Putusan Nomor 24/Pdt.G/2024/PA.Ngp



Subsider

Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya
(*ex aequo et bono*).

Bahwa dalam pemeriksaan perkara ini, Pemohon hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak mengutus orang lain atau kuasanya, serta tidak pula memberitahukan alasan ketidakhadirannya di persidangan, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Nanga Pinoh berdasarkan relaas panggilan Nomor 24/Pdt.G/2024/PA.Ngp, tanggal 16 Februari 2024, 20 Februari 2024, dan tanggal 28 Februari 2024;

Bahwa upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa Hakim telah menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun Pemohon tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa surat permohonan Pemohon telah dibacakan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan perubahan dan penambahan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Nama Termohon semula tertulis "XXXXXXXXXXXX" di ubah menjadi "TERMOHON";
- Alamat Termohon yang semula tertulis "xxxxx xxxxx xxxx x, xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, Provinsi Kalimantan Barat (79672)" ditambah keterangan menjadi "xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx KABUPATEN MELAWI, PROVINSI KALIMANTAN BARAT (79672). NOMOR HANDPHONE xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx";
- Bahwa ada perubahan pada posita angka 5 (lima) huruf c yang semula tertulis "*Pada April 2020 Termohon dan Pemohon sudah bercerai cerai secara Adat yang mana dihadiri oleh kedua belah pihak keluarga Pemohon dan Termohon*" diubah menjadi "*Pada April 2020 Pemohon telah mengucapkan talak secara lisan kepada Termohon yang pada saat itu*



hanya ada Pemohon dan Termohon saja”:

- Bahwa Penghasilan Pemohon setiap bulan kurang lebih Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa Pemohon jarang memberikan nafkah kepada anak Pemohon dengan Termohon, namun ketika Termohon menghubungi Pemohon untuk meminta nafkah untuk anak, biasanya Pemohon kirim;
- Bahwa nominal nafkah yang diberikan Pemohon kepada anak Pemohon dengan Termohon tidaklah pasti, karena pada waktu dulu, penghasilan Pemohon belum pasti dan masih kecil;
- Bahwa Pemohon sanggup memberikan nafkah kepada anak Pemohon dengan Termohon sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya, namun kemarin Termohon ada keinginan untuk menyerahkan anak tersebut di bawah pengasuhan Pemohon;

Pembuktian

Bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis (surat) berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON NIK xxxxxxxxxxxxxx tanggal 26 November 2018. Bukti surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan oleh Majelis Hakim, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode P.1, tanggal, dan paraf oleh Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0007/007/II/2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx Provinsi Kalimantan Barat. Bukti surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan oleh Majelis Hakim, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode P.2, tanggal, dan paraf oleh Ketua Majelis;

Bahwa disamping itu, Pemohon menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI 1**, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan xxxxxxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN MELAWI, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 5 dari 22 hal. Putusan Nomor 24/Pdt.G/2024/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon bernama Ulandari karena saksi adalah ibu kandung Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon menikah lebih dari 6 (enam) tahun yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah sewaan di Desa Sidomulyo, setelah itu Pemohon dan Termohon pindah ke rumah saksi di xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang sekarang tinggal bersama dengan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak tahun 2021 sudah tidak rukun lagi dan sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon cekcok saat Pemohon dan Termohon tinggal di rumah saksi;
- Bahwa saksi melihat dan mendengar sendiri sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon namun cucu saksi yang merupakan anak Pemohon dan Termohon, pernah cerita kepada saksi kalau sekarang Termohon sudah menikah lagi dan memiliki pasangan dan Termohon sudah memiliki anak dari pernikahannya yang sekarang;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak 3 (tiga) tahun yang lalu sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah selama berpisah tempat tinggal, antara Pemohon dan Termohon masih ada komunikasi atau tidak;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon tidak pernah saling mengunjungi;
- Bahwa saksi melihat rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin lagi dipertahankan dan lebih baik bercerai;
- Bahwa saksi sebagai pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 6 dari 22 hal. Putusan Nomor 24/Pdt.G/2024/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;

2. SAKSI 2, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan xxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN MELAWI, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Termohon bernama Ulandari karena Saksi merupakan sepupu Pemohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon sudah menjadi pasangan suami isteri sejak empat tahun yang lalu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama setelah menikah di rumah kontrakan di Desa Sidomulyo, kemudian tinggal di rumah orang tua Pemohon di xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx;
- Bahwa Pemohon dan memiliki seorang anak yang saat ini tinggal bersama dengan Termohon;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon terlihat harmonis, namun sejak tahun 2019, Pemohon dan Termohon sering bertengkar;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar satu kali, antara Pemohon dan Termohon sedang cek cok di warung kopi "Land Coffee" dan pada saat itu saksi juga sedang berada di sana;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab Pemohon dan Termohon sering bertengkar namun berdasarkan cerita Pemohon kepada saksi, Termohon sudah menikah lagi bahkan telah memiliki anak dengan suaminya yang sekarang;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak 3 (tiga) tahun yang lalu hingga sekarang;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon tidak pernah saling mengunjungi;
- Bahwa saksi melihat Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin bisa dirukunkan lagi;

Hal. 7 dari 22 hal. Putusan Nomor 24/Pdt.G/2024/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun Pemohon tetap ingin menceraikan Termohon;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;

Kesimpulan

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa keadaan dan fakta di persidangan sebagaimana terurai di atas;

Kewenangan Pengadilan

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) angka (8) Penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yang mengatur bahwa "Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, antara lain adalah perceraian karena talak."

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon yang masing-masing beragama Islam dan perkara *a quo* adalah mengenai permohonan perceraian, *in casu* perceraian karena talak, maka perkara cerai talak adalah kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yang mengatur bahwa "Suami yang akan menceraikan istrinya mengajukan permohonan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman termohon (istri),

Hal. 8 dari 22 hal. Putusan Nomor 24/Pdt.G/2024/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecuali apabila termohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin pemohon (suami).” Oleh karena itu, sebagaimana tempat tinggal Termohon di Kabupaten Melawi, yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Nanga Pinoh, maka secara relatif adalah Pengadilan Agama Nanga Pinoh yang berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan permohonan perceraian Pemohon *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Para Pihak

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, mengatur bahwa “Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.” Berdasarkan bukti surat Pemohon yang diberi tanda (P.2) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0007/007/II/2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Provinsi Kalimantan Barat, yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada tanggal 14 Desember 2018 telah dilangsungkan akad nikah antara Pemohon dan Termohon. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan memenuhi syarat formil dan materil suatu akta autentik sebagaimana ketentuan Pasal 285 dan 301 ayat (1) R.Bg., maka nilai pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). Dengan demikian, harus dinyatakan bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami-istri yang sah, sehingga Pemohon dan Termohon memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Upaya Perdamaian dan Mediasi

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, menentukan bahwa “Sengketa yang dikecualikan dari kewajiban

Hal. 9 dari 22 hal. Putusan Nomor 24/Pdt.G/2024/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelesaian melalui Mediasi, meliputi: sengketa yang pemeriksaannya dilakukan tanpa hadirnya pemohon atau termohon yang telah dipanggil secara patut." Oleh karena Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut namun tidak hadir di persidangan, maka kewajiban mediasi dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan (dikecualikan);

Pokok Permohonan

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan perceraian Pemohon adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pada awal tahun 2019 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, karena sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan: **(a)** Termohon sering membicarakan aib Pemohon kepada pihak keluarganya terutama masalah keuangan dan gaji Pemohon, sehingga berita tersebut menyebar kemana-mana; **(b)** Pemohon dan Termohon sudah tidak melakukan hubungan badan layaknya suami istri dan keduanya sudah tidak ada rasa sayang dan kepedulian satu sama lainnya, dan saat tinggal bersama keduanya sudah pisah ranjang; **(c)** Pada April 2020 Termohon dan Pemohon sudah bercerai cerai secara Adat yang mana dihadiri oleh kedua belah pihak keluarga Pemohon dan Termohon.
2. Bahwa pada tanggal 12 Februari 2024 Pemohon mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama, karena Pemohon ataupun Termohon sudah menikah lagi dan memiliki pasangan masing-masing Termohon sudah memiliki anak dari pernikahannya yang sekarang dan begitu juga dengan Pemohon yang sudah menikah serta memiliki anak dengan istri barunya. Sehingga rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada kebahagiaan lahir dan bathin dan tidak ada harapan lagi untuk kembali membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak hadir di persidangan, sehingga Termohon tidak mengajukan jawaban/tanggapan atas dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan asas pembuktian secara umum, yaitu membebankan beban pembuktian kepada subjek hukum yang mendalilkan

Hal. 10 dari 22 hal. Putusan Nomor 24/Pdt.G/2024/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu tuntutan hak atau keadaan (*actori in cumbit probatio*) sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 283 R.Bg., dan karena permohonan perceraian Pemohon didasarkan pada alasan antara suami dan isteri telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 495 K/AG/2000, tanggal 17 Januari 2003, yang memiliki kaidah hukum bahwa “Saksi keluarga yang diatur Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 adalah mengatur tentang perceraian yang disebabkan oleh alasan syiqok dan percekcoan ex Pasal 19 huruf f dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dapat pula didengar kesaksian dari pihak keluarga”, maka untuk mengetahui secara jelas sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut, Hakim dapat mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga dan orang-orang yang dekat dengan kedua belah pihak berperkara;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang termasuk keluarga Pemohon dan orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon, yakni ibu kandung Pemohon (mertua Termohon) dan sepupu Pemohon, telah memenuhi syarat usia untuk didengar sebagai saksi dan masing-masing telah memberikan keterangan di persidangan dan di bawah sumpahnya. Oleh karena itu, sebagaimana ketentuan tersebut di atas dan berdasarkan Pasal 171, 172 ayat (1) angka (4) dan Pasal 175 R.Bg., maka saksi-saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi;

Menimbang, bahwa untuk menilai kualitas materil keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut, akan dihubungkan dengan dalil perceraian Pemohon dimaksud;

Menimbang, bahwa dalil permohonan perceraian Pemohon sebagaimana tercantum pada Pokok Permohonan angka 1 (satu) di atas, berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon bahwa saksi I Pemohon tahu sejak tahun 2021, Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi dan sering terjadi pertengkaran, saksi Pemohon I pernah melihat dan mendengar sendiri satu kali, Pemohon dan Termohon cekcok saat Pemohon dan Termohon tinggal

Hal. 11 dari 22 hal. Putusan Nomor 24/Pdt.G/2024/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di rumah saksi. Adapun saksi II Pemohon mengetahui bahwa sejak tahun 2019, Pemohon dan Termohon sering bertengkar dan saksi II Pemohon pernah melihat dan mendengar satu kali, antara Pemohon dan Termohon sedang cek cok di warung kopi "Land Coffee" dan pada saat itu saksi juga sedang berada di sana. Namun saksi-saksi Pemohon tidak mengetahui penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon. Keterangan saksi-saksi tersebut didasarkan pada pengetahuannya masing-masing secara langsung dan saling bersesuaian satu sama lain, berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg., maka patut dinyatakan terbukti bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa dalil permohonan perceraian Pemohon sebagaimana tercantum pada Pokok Permohonan angka 2 (dua) di atas, sesuai keterangan saksi-saksi Pemohon bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak 3 (tiga) tahun yang lalu hingga sekarang. Keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut didasarkan pada pengetahuannya masing-masing secara langsung dan saling bersesuaian satu sama lain, berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg., maka Pengadilan berpendapat terbukti bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak 3 (tiga) tahun yang lalu hingga sekarang;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon menerangkan pula bahwa selama berpisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon tidak pernah saling mengunjungi dan saksi I Pemohon sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil serta saksi II Pemohon pernah menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun Pemohon tetap ingin menceraikan Termohon. Keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut didasarkan pada pengetahuannya masing-masing secara langsung dan saling bersesuaian satu sama lain, berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg, maka Pengadilan berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut secara materil dapat dipercaya, sehingga patut dinyatakan terbukti bahwa selama berpisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon tidak pernah saling mengunjungi dan keluarga Pemohon sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon,

Hal. 12 dari 22 hal. Putusan Nomor 24/Pdt.G/2024/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ataupun telah berusaha menasehati menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun Pemohon tetap ingin menceraikan Termohon;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim menemukan fakta hukum, sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak 3 (tiga) tahun yang lalu hingga sekarang;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon tidak pernah saling mengunjungi;
- Bahwa keluarga Pemohon sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, ataupun telah berusaha menasehati menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun Pemohon tetap ingin menceraikan Termohon;
- Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun Pemohon tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Pertimbangan Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum permohonan Pemohon, hal pokok yang diminta oleh Pemohon kepada Pengadilan, yakni: "Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Nanga Pinoh";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka dapat diterapkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jis. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yang mengatur bahwa "Perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga," dan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jis. Pasal 65

Hal. 13 dari 22 hal. Putusan Nomor 24/Pdt.G/2024/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, yang menentukan bahwa "Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak." Oleh karena itu, syarat-syarat yang harus dipenuhi permohonan perceraian Pemohon ialah : *pertama*, antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran; *kedua*, perselisihan dan pertengkaran tersebut telah bersifat terus menerus; dan *ketiga*, antara Pemohon dan Termohon telah sulit untuk rukun kembali dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon. Dengan demikian, syarat pertama dimaksud telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa fakta telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, dihubungkan dengan fakta Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak 3 (tiga) tahun yang lalu hingga sekarang, dan dihubungkan pula dengan fakta selama berpisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon tidak pernah saling mengunjungi, maka menunjukkan bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah saling acuh tak acuh dan tidak pernah bertemu untuk menyelesaikan perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon. Sehingga dapat disimpulkan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut masih terjadi dan belum terselesaikan sampai sekarang. Oleh karena itu, patut dinyatakan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon telah bersifat terus menerus. Dengan demikian, syarat kedua tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta keluarga Pemohon sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, ataupun telah berusaha menasehati menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun Pemohon tetap ingin menceraikan Termohon. Begitupun Majelis Hakim

Hal. 14 dari 22 hal. Putusan Nomor 24/Pdt.G/2024/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun Pemohon tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan Termohon. Demikian pula sikap Termohon yang tidak pernah hadir di persidangan menunjukkan bahwa Termohon sudah tidak memiliki kepedulian dan enggan untuk kembali hidup bersama dengan Pemohon. Oleh karena itu, dapat dinilai bahwa Pemohon maupun Termohon sudah tidak saling peduli dan tidak ada lagi keinginan antara satu sama lain untuk kembali rukun sebagai suami-istri. Sehingga patut dinyatakan bahwa Pemohon dan Termohon telah sulit untuk rukun kembali dalam membina rumah tangga. Dengan demikian, syarat ketiga tersebut pula telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam QS. Ar-Ruum/30: 21, Allah Swt. berfirman:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٢١

Terjemahnya:

Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.

Menimbang, bahwa seiring dengan firman Allah tersebut, dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jls. Pasal 3 dan Pasal 77 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, menentukan bahwa untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, maka suami dan istri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir maupun batin antara satu sama lain;

Menimbang, bahwa firman Allah SWT dan ketentuan tersebut di atas, dapat dipahami bahwa laki-laki dan perempuan disatukan dalam ikatan perkawinan bertujuan untuk menciptakan kehidupan yang penuh ketentraman dan bertabur kasih sayang. Ketentraman dan kasih sayang itu dapat terwujud apabila antara suami dan istri saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir maupun batin antara satu sama lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan terhadap fakta-fakta tersebut di atas, antara Pemohon dan Termohon telah terjadi

Hal. 15 dari 22 hal. Putusan Nomor 24/Pdt.G/2024/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus dan sulit untuk rukun kembali dalam membina rumah tangga, maka keadaan rumah tangga *a quo* sudah tidak ada lagi rasa saling mencintai, setia dan memberi bantuan lahir maupun batin antara Pemohon dan Termohon, sehingga untuk mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah, warahmah, tidak mungkin dapat dicapai antara Pemohon dan Termohon dalam membina rumah tangga. Dengan demikian patut dinyatakan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*broken down marriage*). Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor [44 K/AG/1998](#), tanggal 19 Februari 1999, yang memiliki kaidah hukum bahwa “Oleh karena percekcoakan terus menerus dan tidak dapat didamaikan kembali, maka dapat dimungkinkan putusan perceraian antara suami dan isteri tersebut”, dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991, dalam pertimbangan hukumnya antara lain menyatakan: “Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya, adalah semata-mata ditujukan kepada pecahnya perkawinan itu sendiri, tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut”. Oleh karena itu, mempertahankan ikatan perkawinan tersebut tidak akan mungkin lagi dapat memberikan maslahat, sehingga jalan yang terbaik ialah memutuskan ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon;

Konklusi

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa permohonan perceraian Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jjs. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yang mengatur bahwa “Perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga,” dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 pada

Hal. 16 dari 22 hal. Putusan Nomor 24/Pdt.G/2024/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumusan Hukum Kamar Agama angka (1) yang mengatur bahwa “perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT” serta Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jjs. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, yang menentukan bahwa “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.” Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 131 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan mengabulkan petitum permohonan Pemohon tersebut dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj’i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Nanga Pinoh setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak pernah hadir di persidangan dan ketidakhadirannya pula tanpa disertai alasan yang sah, sedangkan permohonan Pemohon beralasan menurut hukum, berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., maka permohonan Pemohon patut dikabulkan tanpa kehadiran Termohon (*verstek*);

Pertimbangan Nafkah Anak

Menimbang, bahwa Pemohon memberikan keterangan pada saat pembacaan permohonan yang pada pokoknya Pemohon sanggup memberikan nafkah kepada anak Pemohon dengan Termohon bernama Muhammad Khairil

Hal. 17 dari 22 hal. Putusan Nomor 24/Pdt.G/2024/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yusuf yang sekarang tinggal bersama dengan Termohon, sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa atas kesanggupan Pemohon untuk memberikan nafkah kepada anak Pemohon dengan Termohon bernama Muhammad Khairil Yusuf yang sekarang tinggal bersama dengan Termohon tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa Akibat putusnya perkawinan karena perceraian bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu;

Bahwa berdasarkan ketentuan Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 huruf (c) menyatakan bahwa biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun);

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa Dalam hal terjadi pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anak tetap berhak mendapatkan pembiayaan hidup dari kedua orang tuanya;

Bahwa berdasarkan pendapat ulama' Fiqh dalam Kitab Al Um halaman 78 karya Imam Syafi'i menyatakan bahwa:

ان على الاب ان يقوم بالتى فى صلاح صغارولد من رضاع ونفقة وكسوة وخادمة

Artinya: "Diwajibkan atas ayah menjamin kemaslahatan anaknya yang masih kecil baik dari segi penyusuannya, nafkahnya, pakaiannya serta perawatannya".

Bahwa berdasarkan pendapat ulama' Fiqh dalam Kitab l'anatut Thalibin Juz IV halaman 99 menyatakan bahwa:

من له أب وأم فنفقته على أب ... أي ولو كان بالغاً إستصحاباً لما كان فى صغره لعموم خبر هندن السابق

Hal. 18 dari 22 hal. Putusan Nomor 24/Pdt.G/2024/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “Anak yang masih mempunyai ayah dan ibu, nafakahnya menjadi kewajiban ayahnya, maksudnya walaupun anak itu telah baligh, karena istishhab kepada keadaannya waktu masih kecil dan kepada hadits yang ditujukan kepada Hindun (isteri Abu Sufyan)”;

Bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar MA Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, sekalipun seandainya Penggugat tidak menuntut nafkah anak, Pengadilan secara *ex officio* dapat menetapkan nafkah anak kepada ayahnya apabila secara nyata anak tersebut berada dalam asuhan ibunya, sebagaimana hal tersebut diatur dalam Pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Bahwa hikmah dari diwajibkannya seorang ayah untuk menafkahi anak adalah agar seorang ayah dapat tetap menjalin ikatan batin yang kuat dengan anaknya, sekalipun anak dalam asuhan ibu kandungnya. Dengan memenuhi nafkah anaknya, maka seorang ayah akan terbiasa berkomunikasi dan memantau perkembangan anaknya serta mempererat hubungan antara ayah dengan anak. Dengan demikian, maka akan sangat mudah bagi seorang ayah memantau perkembangan anaknya sekaligus memberikan arahan, motivasi, dan petunjuk hidup yang berguna bagi anaknya kelak. Dengan demikian, menafkahi anak tidak semata-mata berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan ekonomis belaka, menafkahi anak, lebih dari itu, merupakan representasi dari kesadaran akan tanggung jawab seorang ayah untuk memenuhi kebutuhan anak sembari mendidik dan mengajarkannya nilai-nilai kehidupan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka kesanggupan Pemohon tentang nafkah anak dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Rumusan Hukum Kamar Agama Point 14 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015, maka pembebanan nafkah anak diikuti dengan penambahan 10% sampai dengan 20% per tahun dari jumlah yang ditetapkan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan, sehingga Pemohon harus dihukum untuk memberikan nafkah

Hal. 19 dari 22 hal. Putusan Nomor 24/Pdt.G/2024/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadhanah anak untuk saat ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan diserahkan kepada Termohon dengan penambahan maksimal 10% per tahun dari jumlah yang ditetapkan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan, serta kewajiban tersebut berlangsung hingga anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) angka (9) Penjelasan dan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan Sidang Pengadilan Agama Nanga Pinoh;
4. Menghukum Pemohon (**PEMOHON**) untuk memberikan biaya nafkah anak untuk anak Pemohon dengan Termohon bernama **Muhammad Khairil Yusuf bin Ari Mardani**, Lahir di Manggala, 08 Juli 2019, yang sekarang tinggal bersama Termohon sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Termohon, dengan kenaikan 10% setiap tahun, hingga anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun, di luar biaya pendidikan dan biaya kesehatan;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Penutup

Hal. 20 dari 22 hal. Putusan Nomor 24/Pdt.G/2024/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Nanga Pinoh pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Sya'ban 1445 Hijriyah oleh Ahmad Hidayatul Akbar, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, M. Chusnul Huda, S.H.I., M.H. dan Solihul Huda Ali Ahmad Sidrotul Muntaha, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Pemohon melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Nofiansyah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon secara elektronik dan tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Ahmad Hidayatul Akbar, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

M. Chusnul Huda, S.H.I., M.H.

Solihul Huda Ali Ahmad Sidrotul

Muntaha, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Nofiansyah, S.H.

Hal. 21 dari 22 hal. Putusan Nomor 24/Pdt.G/2024/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

1. PNBP

- a. Pendaftaran : Rp 30.000,00
- b. Panggilan Pertama P & T : Rp 20.000,00
- c. Redaksi : Rp 10.000,00

2. Biaya Proses (ATK) : Rp 75.000,00

3. Panggilan : Rp 225.000,00

4. Meterai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp 370.000,00

(Tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Hal. 22 dari 22 hal. Putusan Nomor 24/Pdt.G/2024/PA.Ngp